



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Teknik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Pertanian dan Peternakan
Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341 - 551253 Fax. 0341 - 562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188A Telp. 0341 - 552443, 551149 (Hunting) Fax. 0341 - 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318-319, Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id Website : www.umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 37/UMM/IX/2020

Tentang

SKIM MOBILITAS AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang berkomitmen menyediakan program untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam berbagai aspek sehingga memiliki kesiapan dalam menghadapi masa depan setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Malang;
 - b. Bahwa salah satu program sebagaimana ketentuan pada huruf a adalah Skim Mobilitas Akademik Mahasiswa;
 - c. Bahwa program sebagaimana disebut pada huruf b merupakan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Magang Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang;
11. Keputusan Rektor Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa Ke Dalam Kegiatan Kurikuler;
12. Ketetapan Rektor Universitas Muhammadiyah No: 24/S.Ket-UMM/V/2019 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Program Magang Industri Untuk Program Sarjana Dan Vokasi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 7 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Skim Mobilitas Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Skim Mobilitas Akademik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SMAM adalah program Universitas Muhammadiyah Malang untuk memfasilitasi

- pembelajaran mahasiswa di dalam Program Studi dan di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program studi lain pada perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di UMM.
 4. Hak belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program studi lain pada perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
 5. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang mengandung serangkaian kegiatan edukatif untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
 6. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 7. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
 8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
 9. Ekuivalensi adalah pemberian penghargaan terhadap karya kreatif dan inovatif mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kurikuler yang capaian kompetensinya dapat dianggap sebanding dan relevan dengan pelaksanaan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dalam bidang tertentu.
 10. Magang adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau bekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, BUMN, instansi pemerintah/swasta, di dalam dan di luar negeri dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP SMAM

Pasal 2

Asas

Kegiatan pembelajaran yang berupa SMAM pada dasarnya bersifat sukarela.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Mengembangkan wawasan interdisipliner dan multidisipliner keilmuan mahasiswa;
- (2) Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dengan mahasiswa di program studi lain;
- (3) Meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dalam menghadapi tuntutan di dunia usaha, industri, pemerintahan, dan masyarakat.

Pasal 4

Prinsip

SMAM dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Pelaksanaan SMAM didasarkan pada 4 (empat) prinsip yang meliputi: transparan, edukatif, akuntabel, dan kolaboratif.
- b. Prinsip transparan adalah program yang dapat diakses oleh mahasiswa UMM yang memenuhi ketentuan dan persyaratan;
- c. Prinsip edukatif adalah semua pihak terkait harus memberi motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara sungguh-sungguh agar meraih capaian pembelajaran;
- d. Prinsip akuntabel adalah pelaksanaannya harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, yang dapat dipahami oleh semua pihak terkait;
- e. Prinsip kolaboratif adalah pelaksanaannya meniscayakan adanya kerja sama semua pihak yang saling menguntungkan;

BAB III

PELAKSANAAN SMAM

Pasal 5

Pelaksanaan SMAM pada dasarnya merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembelajaran SMAM antara lain meliputi:
 1. Kegiatan pembelajaran selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS pada program studi yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Malang;

2. Kegiatan pembelajaran di luar Universitas Muhammadiyah Malang paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 3. Kegiatan pembelajaran sebagaimana ketentuan pada huruf a dapat dilakukan di program studi dalam satu fakultas dan/atau fakultas lain;
 4. Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi luar dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring);
 5. Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan mahasiswa lain yang mengikuti SMAM untuk menyelesaikan suatu proyek atau produk pada bentuk kegiatan pembelajaran tertentu;
 6. Semua kegiatan pembelajaran harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan oleh Ketua Program Studi;
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMAM diatur oleh Fakultas atau Program Studi.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran melalui SMAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif yang telah memenuhi kewajiban administratif berdasarkan ketentuan Universitas Muhammadiyah Malang;
 - b. Merencanakan program mata kuliah di luar program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik;
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan diluar program studi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti SMAM

BAB V
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 7

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran dalam SMAM yang dapat dilakukan dalam program studi dan di luar program studi meliputi:
 - a. Mengambil dan mengikuti pembelajaran mata kuliah tertentu sesuai dengan ketentuan program studi;
 - b. Pertukaran Pelajar antar-program studi di perguruan tinggi yang sama dan dengan program studi di perguruan tinggi di luar;
 - c. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - d. Seminar, diskusi dan bentuk lain kegiatan ilmiah;
 - e. Magang di perusahaan, BUMN, instansi pemerintah/swasta, di dalam dan di luar negeri dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu;

- f. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang meliputi: pendidikan formal, nonformal, dan informal serta di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas;
 - g. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - h. Proyek Kemanusiaan berupa keterlibatan mahasiswa sebagai relawan dalam penanganan bencana alam dan kesehatan;
 - i. Kegiatan Wirausaha yang dilakukan di perguruan yang sama atau perguruan tinggi Tinggi yang berbeda dan lembaga non Perguruan Tinggi;
 - j. Studi/Proyek Independen untuk menghasilkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif;
 - k. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik berupa pemberian pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di luar kampus, yang dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) mengembangkan potensi wilayah tertentu agar memiliki keunikan dan keunggulan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat;
 - l. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMAM diatur oleh Fakultas/Program Studi bersama dengan institusi terkait.

BAB VI
PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pasal 8

Pelaksanaan SMAM melibatkan unit-unit yang saling terkait meliputi:

- a. Biro Administrasi Akademik dan Pengembangan Al Islam-Kemuhammadiyah (BAA-AIK) bertugas sebagai berikut:
 - 1. Memfasilitas program studi dalam merancang kurikulum dan sajian mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dari program studi di perguruan tinggi di dalam dan mahasiswa dari program studi di luar;
 - 2. monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pembelajaran;
 - 3. merancang Sistem Informasi Manajemen (SIM) SMAM bersama Lembaga Informasi dan Komunikasi (INFOKOM);
- b. Biro Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Kerja Sama (BKSK) dan Kantor Hubungan Luar Negeri (KHLN/International Relation Office [IRO]) yang bertugas sebagai berikut:
 - 1. Menginisiasi kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan terutama di dalam negeri dan luar negeri baik lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai tempat aktivitas pembelajaran yang setara dengan 40 SKS;
 - 2. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra;
- c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) yang bertugas memfasilitasi kegiatan pembelajaran non-mata kuliah akan diikuti oleh mahasiswa

- program studi perguruan tinggi di dalam dan mahasiswa program studi dari perguruan tinggi luar;
- d. Biro Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (BAKKU) bertugas memfasilitasi mahasiswa program studi perguruan tinggi di dalam dan mahasiswa program studi dari perguruan tinggi luar untuk menggunakan unit-unit bisnis Universitas Muhammadiyah Malang sebagai tempat kegiatan pembelajaran;
 - e. Pimpinan fakultas yang bertugas sebagai berikut:
 1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas bisa diambil mahasiswa lintas program studi;
 2. Bersama dengan Kantor Hubungan Luar Negeri (KHLN/International Relation Office [IRO]) untuk menginisiasi kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra yang relevan;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SMAM bersama program studi;
 - f. Pimpinan program studi bertugas sebagai berikut:
 1. Memetakan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya;
 2. Menyiapkan peraturan terkait ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan perguruan tinggi;
 3. Bersama fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SMAM;
 - g. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) bertugas menyusun kebijakan dan manual mutu yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Malang;
 - h. INFOKOM bertugas merancang SIM SMAM.

Pasal 9

Semua unit terkait dengan pelaksanaan SMAM harus berkoordinasi dengan pimpinan universitas sebagaimana diatur dalam Sistem Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Malang.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan bagi mahasiswa yang mengikuti SMAM diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah pada program studi di Universitas Muhammadiyah Malang tidak dikenakan biaya tambahan;
- b. Pembiayaan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain atau lembaga lainnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENJAMINAN MUTU
Pasal 11

BPMI Universitas Muhammadiyah Malang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan SMAM yang meliputi:

- a. Menyusun kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu;
- b. Menetapkan indikator kinerja dan target capaian;
- c. Melakukan penjaminan mutu dan audit mutu internal di tingkat institusi, fakultas, dan program studi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Keputusan Rektor ini berlaku terhitung untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2019/2020 dan tahun akademik berjalan;
- (2) Untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan UMM tidak berlaku ketentuan Keputusan Rektor ini dan tetap berlaku ketentuan peraturan sebelumnya;
- (3) Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 14 September 2020
Rektor,


Dr. Fauzan, M.Pd

Tembusan, Yth. Bpk/Ibu :

1. Ketua & Sekretaris BPH;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan & Direktur;
4. Para Kabiro;
5. Para Kaprodi.;
6. Kabag. Hukum & Kepegawaian;
7. Arsip.